




SUATU STUDY TENTANG TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA DI LOKASI CAGAR BUDAYA
(STUDY PUTUSAN MA NO. 493K/Pid/1991)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Sri Gunawan Widiatmoko
NIM. 9107100113

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

1997

MOTTO

SUATU STUDY TENTANG TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA DI LOKASI CAGAR BUDAYA
(STUDY PUTUSAN MA NO. 493K/Pid/1991)

oleh:

SRI GUNAWAN WIDIATMOKO
NIM. 91071000113

Pembimbing,

H. DARJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM


1997

ii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta
2. Almaterku yang selalu kujunjung tinggi
3. Guru-guru yang kuhormati
4. Kakak dan adikku tersayang (mbak Yuni, mas Har dek Ronni, Rengga, Yani)



PENGESAHAN


Skripsi ini dengan judul:

SUATU STUDY TENTANG TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA DI LOKASI CAGAR BUDAYA (STUDY
PUTUSAN MA NO. 493K/Pid/1991)

Oleh:

SRI GUNAWAN WIDIATMOKO
NIM. 91071000113

PEMBIMBING



H. DARJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING




SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

PERSETUJUAN

Dipertahankan di depan team penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 1997
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Team Penguji,

Ketua

Sekretaris


GERHARD SIMANDJUNTAK, S.H
NIP. 130 261 687


Hj. HARTINI INDRARTI, S.H
NIP. 130 879 633

Anggota-anggota:

1. H. DARJANTO, S.H
NIP. 130 325 901

2. SITI SUDARMI, S.H
NIP. 131 276 662


.....)

.....)

JEMBER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmad hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: Suatu Study Tentang Tindak Pidana Pembantuan Pada Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Di Lokasi Cagar Budaya.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Babak Samsi Kusaeri, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi ini
4. Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H. selaku Ketua Team Penguji
5. Ibu H. Hartini Indrarti, S.H. selaku Sekretaris Team Penguji
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dosen Wali
7. Seluruh Staf Pengajar dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Rekan-rekan seperjuangan antara lain: Wenny, Warga W-20 Mastrip (Bas, Kus, Cuthiek, Aryen, Adung, Prenjak), Joko Sacilat, Bowo, Novi, Didick, Noer, Japae Methe di Djogdja.

Akhirnya harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Jember, Oktober 1997

Penulis

RINGKASAN

Pantai Tuban, pada jaman dahulu merupakan pelabuhan yang penting dan menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di Indonesia serta menjadi pintu gerbang untuk kapal dagang yang akan menuju wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai kota pelabuhan, Tuban merupakan tempat yang ramai disinggahi kapal-kapal besar, yang mengangkut barang dagangan.

Di pantai Tuban banyak terdapat peninggalan benda-benda purbakala dari dinasti Kubilai Khan, sehingga pantai Tuban yang terletak di desa Karangagung kecamatan Palang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia ditetapkan sebagai lokasi cagar budaya sejak tahun 1980, yang pengurusannya diserahkan pada Dinas Purbakla Jawa Timur. Untuk mencegah pencurian benda-benda dilokasi cagar budaya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka dipinggir pantai Tuban dipasang pengumuman yang sisinya "melarang menggali benda-benda purbakala yang ada dipantai Tuban tanpa ijin tertulis dari yang berwenang".

Tingkat penghasilan nelayan di sekitar pantai Tuban yang masih rendah menjadi salah satu faktor timbulnya pencurian benda-benda purbakala dengan maksud mencari tambahan penghasilan. Seperti diketahui, pada umumnya kehidupan nelayan yang serba kekurangan, mereka ingin meningkatkan taraf hidupnya meskipun cara yang dilakukan terkadang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah benarkah posisi terdakwa sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana dan bagaimakah pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara No. 493K/Pid1991.

Untuk menjawab pertanyaan diatas maka diperlukan metodologi, suatu karya tulis apabila tidak menggunakan metode penulisan yang baik dan benar bukan suatu karya tulis ilmiah. Dalam pendekatan masalah ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primair dan

sumber data sekunder. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dengan maksud agar suatu gejala dapat dideskripsikan untuk kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Sekitar bulan April 1991 teman-teman Taslim singgah dirumahnya untuk meminjam peralatan selam dan perahu untuk mencari ikan dan tiram di pantai Tuban. Taslim meminjamkan sebuah perahu layar, kompresor lengkap dengan mesin dan selangnya, dakor dan dua buah masker pada Tasiran Mamo dan Taswono. Setelah seharian menyelam mereka tidak membawa hasil apa-apa daripada pulang dengan tangan hampa mereka mengambil tiga buah mangkok dari dasar laut pantai Tuban yang termasuk lokasi cagar budaya dan menyerahkannya pada Taslim. Tidak berapa lama Taslim ditangkap oleh polisi Tuban karena kecurigaan pada Taslim yang diduga telah membujuk teman-temannya untuk mengambil benda purbakala di pantai Tuban.

Sehubungan dengan hasil metodologi yang telah digunakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa posisi atau kedudukan terdakwa Taslim dalam perkara No. 493K/Pid/1991, adalah sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana. Sedangkan pertimbangan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam memutus perkara ini adalah bahwa terdakwa Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 KUHP. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam amar putusannya memutuskan bahwa membenarkan dan menyetujui pendirian hakim pertama, tetapi menurut kualifikasi hakim banding tidak sependapat dan akan memperbaiki sekedar redaksi amar putusan, kualifikasi tindak pidana adalah pencurian dalam keadaan membeberatkan. Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Hakim Pertama dan Hakim Banding bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan lebih subsidair. Melihat perbedaan keputusan tersebut menurut hemat penulis putusan tersebut masih terlalu ringan, sebenarnya terdakwa Taslim terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan dalam dakwaan primair.



Untuk mencegah terjadinya pencurian benda-benda purbakala di lokasi cagar budaya oleh masyarakat sekitar hendaknya pihak berwenang memberikan penyuluhan mengenai arti pentingnya benda-benda purbakala tersebut demi ilmu pengetahuan dan dapat diwariskan pada generasi mendatang karena benda-benda tersebut merupakan saksi sejarah peradaban manusia masa lalu, dan perlu adanya peraturan baru yang lebih tegas sanksi pidananya untuk mencegah terjadinya pencurian karena ordonansi monument sudah tidak dapat mengikuti perkembangan dan dirasa kurang efektif, dan pada tahun 1992 telah di buat peraturan baru yang lebih efektif yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1992, Tentang Benda Cagar Budaya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pantai Tuban pada jaman dahulu merupakan pelabuhan yang penting dan menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di Indonesia serta menjadi pintu gerbang untuk kapal-kapal dagang yang akan menuju wilayah Indonesia bagian timur.

Sebagai kota pelabuhan, Tuban merupakan tempat yang ramai disinggahi kapal-kapal besar yang mengangkut barang-barang perdagangan. Tidak jarang dipelabuhan Tuban sering terjadi sengketa antara kapal dagang yang satu dengan yang lainnya, untuk memperebutkan barang yang diinginkannya.

Pada tahun 1292, terjadi peristiwa besar dengan mendaratnya 20.000 pasukan Tiongkok, yang diangkut dengan 1000 kapal dengan membawa bekal untuk satu tahun di pelabuhan Tuban. Pasukan tersebut untuk menyerang Kediri sebagai balasan akibat penghinaan terhadap utusan Kubilai Khan. Pada waktu hendak kembali ke pelabuhan, Raden Wijaya menimbulkan kekacauan dikalangan pasukan Tiongkok dengan cara melakukan serangan mendadak, pasukan Tiongkok yang sudah berhasil menyerang Kediri atas bantuan dari Raden Wijaya tidak menyangka akan di serang, maka terjadi kekacauan sehingga banyak menimbulkan korban, meskipun banyak pasukan Tiongkok yang berhasil naik kapal dan pulang (Soekmono, 1991:68).

Di Pantai Tuban banyak terdapat peninggalan benda-benda purbakala dari dinasti Kubilai Khan, sehingga pantai Tuban yang terletak di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia di tetapkan sebagai daerah lokasi cagar budaya sejak tahun 1980, yang pengurusannya diserahkan pada Dinas Purbakala Jawa Timur, untuk mencegah pencegahan pencurian benda-benda cagar budaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka di pinggir pantai Tuban dipasang pengumuman yang isinya "melarang menggali benda-benda purbakala di lokasi cagar budaya yang ada di pantai Tuban tanpa ijin tertulis dari yang berwenang".

Adapun yang termasuk kriteria benda-benda purbakala yang diatur dalam Stbl 1931 /238, antara lain adalah :

- a. hasil ciptaan manusia baik benda-benda yang bergerak atau benda yang tak bergerak bagian benda-benda tak bergerak, bagian -bagian atau kelompok kelompok benda , juga termasuk sisa-sisanya yang terutama berumur lebih dari 50 tahun atau termasuk periode bentuk paling kurang berumur 50 tahun dan yang dianggap mempunyai arti besar untuk pra-sejarah, sejarah dan seni;
- b. benda-benda segi paleontologis dianggap mempunyai arti yang besar;
- c. daerah-daerah (terreinen) yang mempunyai petunjuk berdasarkan, bahwa daerah-daerah itu mengandung benda-benda yang termasuk pada a dan b.

Meskipun sudah ada pengumuman, pencurian terhadap benda-benda kuno dipantai Tuban masih saja dilakukan oleh orang -orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka melakukan perburuan benda-benda purbakala secara liar, hal ini disebabkan oleh tingginya harga benda-benda antik dipasar gelap. Bahkan disinyalir tentang ramainya pembelian benda-benda purbakala itu oleh orang-orang asing dan dibawa keluar negeri. Tingginya harga benda-benda purbakala yang hasilnya melebihi bila dibandingkan mereka mencari ikan, merangsang nelayan Tuban untuk mencari benda-benda purbakala di pantai Tuban. Meskipun daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah cagar budaya, tetapi jumlah petugas tidak sebanding dengan luas daerah mengakibatkan pengawasan terhadap daerah cagar budaya yang lemah memudahkan terjadinya pencurian, disamping itu tingkat pendidikan nelayan Tuban yang masih rendah dan mengakibatkan kesadaran hukumnya juga rendah. Tingkat penghasilan lain juga masih rendah, juga menjadi salah satu penyebab timbulnya pencurian benda-benda purbakala dengan maksud mencari tambahan penghasilan. seperti diketahui pada umumnya kehidupan nelayan masih serba kekurangan dan untuk itu mereka ingin meningkatkan taraf hidup meskipun yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas dapat diambil beberapa permasalahan yang dapat diungkapkan dalam skripsi ini adalah

1. benarkah posisi terdakwa sebagai seorang yang membantu dalam melakuakn tindak pidana ?
2. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara No. 493 K/Pid/1991 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan seperti ini adalah sasaran yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sasaran yang bersifat umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Universitas Jember. Sedangkan sasaran yang bersifat khusus haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu

1. untuk mengetahui kejelasan posisi terdakwa sebagai seorang yang membantu melakukan tindak pidana;
2. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara No. 493 K/Pid/1991.

1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi ilmiah merupakan faktor penting untuk penulisan ilmiah karena merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis data-data sekunder dan membahas aspek-aspek permasalahan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku.

1.4.2 Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi literatur yang merupakan cara pengolahan data berdasarkan buku literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pengumpulan data ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dengan menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sumber data sekunder, sumber data ini bersifat teoritis. Sumber data sekunder adalah sumber data berupa tulisan yang meliputi:

1. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi,
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan materi skripsi ini
3. buku-buku literatur dan media tulis lainnya yang menunjang wawasan penulis sebagai landasan teori.

1.4.4 Analisis Data

Metode kualitatif atau metode yang tepat untuk menganalisis data diatas. Hal ini dimaksudkan agar suatu gejala dapat dideskripsikan untuk kemudian dapat disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif. Ini semua tidak lepas dari landasan penggunaan analisis kualitatif itu sendiri yang sebabkan karena penelitian bersifat deskriptif dan komparatif.

Mengenai maksud dari sikap deskriptif dan komparatif diatas Sutrisno Hadi menyatakan bahwa:

"Penelitian yang bersifat deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang berkesinambungan antara judul skripsi dengan permasalahannya. Studi komparatif dilakukan dengan maksud membandingkan antara teori dan praktek, sehingga terlihat jelas perbedaan dan persamaannya". (1986:42)

BAB II

FAKTA DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Data yuridis yang terungkap dalam kasus pidana No. 493 K/Pid/1991, kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pantai Tuban yang terletak di desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur oleh Direktorat Jendral Kebudayaan Republik Indonesia ditetapkan sebagai lokasi cagar budaya sejak tahun 1980 yang pengurusannya diserahkan pada Dinas Purbakala Jawa Timur. Hal ini disebabkan pada lokasi tersebut banyak benda-benda purbakala yang berasal dari dinasti Kubilai Khan pada abad ke-XII yang dibawa oleh tentara Tartar yang mempunyai hubungan dengan kerajaan Majapahit.

Agar masyarakat mengetahui bahwa daerah tersebut adalah cagar budaya, maka dipinggir pantai dipasang pengumuman yang isinya, "melarang menggali benda-benda purbakala dipelabuhan Tuban (pasal 1 dan pasal 9 Stbl 1931/238) tanpa ijin tertulis dari yang berwenang". Pembawaan benda-benda purbakala pada lokasi cagar budaya tersebut harus seijin dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur c. q. Dinas Permusiuman dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Pengambilan barang tersebut tidak dilarang jika orang atau badan hukum yang melakukan pengambilan benda purbakala tersebut telah mempunyai ijin tertulis dari pemerintah c. q. Dinas Purbakala. Dirjen Purbakala Jawa Timur yang sampai saat ini tidak pernah memberi kepada siapapun juga untuk mengambil barang-barang purbakala dilaut pantai Tuban.

Penduduk dilokasi cagar budaya, seperti penduduk pantai pada umumnya bermata pencaharian sebagai penangkap ikan atau nelayan, diantaranya Taslim, dan kawan-kawannya. Sebagai nelayan Taslim memiliki beberapa peralatan untuk menangkap ikan, kerang atau lainnya berupa perahu kompresor beserta mesinnya, dakor dan masker untuk menyelam.



bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan **primair dan subsidair**.

2. Membebaskan terdakwa karenanya dari dakwaan primair dan subsidair.
3. Menyatakan terdakwa Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan lebih subsidair, yaitu membantu melakukan penggalian atas benda-benda purbakala tanpa izin dari dinas purbakala.
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan kurungan pidana 3 bulan
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diperintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan satu tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.
6. Menghukum pemohon kasasi atau terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi.

2.2 Dasar Hukum.

Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain pada pasal:
 - pasal 55 ayat 1
“Dipidana sebagai si pembuat tindak pidana;
ke-1 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, atau martabat, memakai paksaan, ancama atau tipu daya karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan”.
 - pasal 56
“Dipidana sebagai pembantu melakukan kejahatan,
ke-1 orang yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2 orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

- pasal 363

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru nhara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

ke-4 pencurian dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama

ke-5 pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

2. Staatsblad Ordonansi Monument No. 238/1931 dan Staatsblad No. 515/1934, pada pasal-pasal :

- pasal 1:

“yang dimaksud dengan monumen-monumen dalam ordonansi ini adalah :

a. hasil ciptaan manusia baik benda bergerak atau tak bergerak, bagian-bagian atau kelompok-kelompok benda, juga termasuk sisa-sisanya terutama yang berumur lebih dari 50 tahun atau termasuk periode untuk paling kurang berumur 50 tahun dan yang dianggap mempunyai arti besar untuk sejarah dan seni.

b. benda-benda yang dari segi palaentologis dianggap mempunyai arti yang besar.

- b. harus ada daya upaya atau ikhtiar sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke-2.
- c. harus terdapat orang yang juga dapat digerakkan dengan ikhtiar atau daya upaya tersebut.
- d. orang itu harus melakukan tindak pidana yang mana yang digerakkan.

Unsur sengaja harus ada sehingga orang yang hanya kebetulan dan tidak mengetahui telah memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum. Unsur sengaja dalam pasal 56 KUHP ini, maksudnya bahwa ia harus mengetahui dengan pasti dengan diterimanya sarana itu, orang lain tersebut akan melakukan suatu perbuatan kejahatan. Hal ini dikenal dengan pembantuan aktif. Sedangkan apabila seseorang tidak melakukan perbuatan apa-apa tetapi dengan tidak berbuat apa-apa tersebut terjadi kejahatan yang dilakukan orang. Ini dikenal dengan pembantuan pasif.

Dalam pembantuan pasif terdapat dua pemikiran:

1. berpandangan sempit, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan apabila orang tersebut, berdasarkan undang-undang ataupun perjanjian mempunyai beban atau kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan;
2. berpandangan luas, menyatakan bahwa kepatutan dalam masyarakat berkewajiban untuk mencegah suatu kejahatan dan bukan saja orang yang mempunyai itu berdasarkan undang-undang atau perjanjian.

Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Apabila niat itu timbul dari orang yang memberi bantuan, maka orang itu dipesalahkan membujuk melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang diberikan tidak boleh sedemikian besar sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana, sebab apabila terjadi hal yang demikian, maka perbuatannya tersebut dapat dikategorikan turut melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP.



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

2.3.2 Pengertian Sanksi atau Ancaman Pelanggaran Terhadap Ordonansi Monument Stbl 1931/238

Tujuan diundangkannya ordonansi monumen tersebut adalah untuk melindungi benda-benda purbakala yang sangat penting bagi pra-sejarah, antropologi, seni budaya dan ilmu pengetahuan. Benda-benda purbakala tersebut merupakan monument-monumen bersejarah yang dapat mengungkapkan kehidupan manusia dimasa lampau dan sangat penting untuk menganalisa kehidupan manusia pada masa kini. Apabila tidak dilindungi, maka kemungkinan besar monumen-monumen bersejarah tersebut akan hilang, dan ini akan merugikan lingkungan hidup manusia karena monumen tersebut merupakan bagian dari saksi sejarah peradaban masa lampau.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran terhadap monument tersebut merupakan pelanggaran biasa dan bukan merupakan kejahatan. Rumusan kaidah-kaidah didalam monument ordonansi merupakan perumusan yang berisikan laranga-larangan dan perintah untuk tidak berbuat (1988:197)

Sanksi terhadap ordonansi monument ini terdapat dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa:

"pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 atau 2 atau pasal 9, tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan dalam pasal 7 ayat 1 atau 2 atau pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 7500,00"

Oleh karena ordonansi tersebut dibuat sebelum 17 Agustus 1945, maka menurut undang-undang (Prp) tahun 1960 No. 18 maka ancaman pidanya dinaikkan menjadi 15 kali lipat.

2.3.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

Pasal tentang pengertian turut serta dalam melakukan tindak pidana, sering pembuat dibantu oleh orang, dan justru karena bantuan inilah maka tindak pidana tersebut dapat terjadi.

Menurut Von Feuerbach ada dua kriteria tentang turut serta seseorang dalam melakukan tindak pidana:

- a. mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana
- b. mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka tersebut dalam (a), yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut *auctores* atau *urheber*, artinya yang melakukan inisiatif. Sedangkan golongan kedua disebut *gehilfe* artinya yang hanya membantu saja. Dan pembagian yang dilakukan oleh Von Feuerbach inilah yang kemudian menjadi dasar pasal 55 KUHP.

Aturan tentang turut serta ini digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan tindak pidana, meskipun perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa tersebut. Meskipun mereka bukan pembuat tetapi mereka masih juga turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya tindak pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak akan pernah terjadi.

Menurut Van Hattum, menyatakan bahwa pasal 55 dan 56 KUHP memuat "strafausdehnungsgride", yaitu ketentuan-ketentuan tersebut memperluas lingkup orang-orang yang bertanggung jawab menurut hukum pidana atas terjadinya atau percobaan melakukan tindak pidana yang anasir-anasirnya disebutkan dalam undang-undang. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan dapat dipidana sedangkan orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu tindak pidana atau tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan dengan syarat yang utama adalah orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Jika yang disuruh melakukan tidak tahu bahwa ia melakukan suatu perbuatan terlarang yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menyuruh melakukan sendiri, yang disuruh melakukan tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana, karena ia tidak mempunyai kualitas tertentu pada dirinya yang harus dipenuhi menurut ketentuan pidana yang bersangkutan, oleh sebab itu ia tidak dapat dihukum.

Mengenai turut melakukan Simons menyatakan bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat. Oleh sebab itu, maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Hazewinkel Suringa, mengatakan bahwa turut serta harus ada dua unsur, yaitu :

- a. antara peserta harus ada kerjasama yang diinsyafi
- b. para peserta telah bersama-sama melaksanakan

Karena para peserta terjadi kerjasama yang begitu sempurna dan kuat, hal itu tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta lebih dahulu sebelum mereka memulai perbuatan mereka.

Menurut perumusan yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHP maka unsur-unsur membujuk itu adalah:

- a. dengan memakai salah satu atau beberapa cara yang disebut dalam undang-undang pidana, sengaja membujuk atau mengajak orang lain melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana
- b. adanya kehendak pada yang melakukan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan yang dilasrang oleh undang-undang pidana itu adalah akibat dari bujukan orang membujuk
- c. yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan yang dikehendaknya. Hanya satu kehendak pada yang dibujuk itu tidak cukup, haruslah yang dibujuk itu telah berbuat
- d. oleh sebab itu yang dibujuk ertanggungjawab penuh menurut hukum pidana , apabila ia tidak dapat dihukum maka tidak membujuk, tetapi yang ada adalah menyuruh melakukan.

Yang membujuk menghendaki supaya suatu tindak pidana tertentu dilakukan oleh orang lain, oleh sebab itu dan karena ada hal-hal yan menghalangi ia sendiri melakukannya, maka yang membujuk sengaja mengajak orang lain melakukan tindak

pidana yang bersangkutan. Unsur sengaja pada pembujuk ini adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi.

E. Utrecht mengatakan bahwa:

"yang membujuk menghendaki supaya suatu tindak pidana tertentu dilakukan atau dengan kata lain sengaja yang ada pada pihak yang membujuk itu harus ditujukan kepada dilakukannya oleh orang lain suatu tindak pidana tertentu. Hubungan antara sengaja pada pihak yang membujuk dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang itu harus langsung, hal ini berarti bahwa apabila orang yang dikehendaki oleh yang membujuk supaya dilakukan, maka yang membujuk orang lain melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum (1987:44)

Sedangkan menurut Pompe menyatakan bahwa,

"harus ada hubungan langsung antara sengaja membujuk dan tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh orang yang dibujuk itu tidaklah berarti harus ada kesamaan penuh antara tindak pidana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk supaya dilakukan dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik ditinjau dari sudut fakta maupun ditinjau dari sudut yuridis tidaklah perlu adanya kesamaan penuh itu" (1987:46)

Perbedaan antara menyuruh melakukan dengan membujuk berpangkal pada ditentukannya cara-cara membujuk dalam undang-undang secara linguistatif sedangkan cara-cara menyuruh melakukan sama sekali tidak disebut dalam undang-undang. Inilah salah satu beda hasilnya antara menyuruh melakukan dan membujuk, yang menjadi pembeda pokok adalah hal yang dibujuk dapat dihukum sedangkan yang menyuruh melakukan tidak dapat dihukum.

Dalam pasal 56 KUHP ada pembatasan, bahwa yang dapat dihukum hanya membantu dalam kejahatan, hal ini ditegaskan dalam pasal 60 KUHP yang menyatakan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Dalam ketentuan pasal 56 KUHP membantu dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. membantu melakukan kejahatan
- b. membantu untuk melakukan kejahatan.

Dalam membantu melakukan kejahatan bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, sedangkan dalam hal membantu untuk melakukan kejahatan bantuan diberikan pada saat sebelum kejahatan dilakukan.

Menurut Van Hatum menyatakan bahwa:

"memberi kesempatan daya upaya atau keterangan itu juga ditentukan cara-cara membujuk dan dapat digunakan dalam menyuruh melakukan, maka kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah perkara tersebut adalah perkara tentang membantu atau suatu perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan". (1987:79)

Untuk menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau tentang membujuk atau menyuruh melakukan adapati diukur dengan diukur dengan cara apabila kehendak jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Tindakan membantu dengan berbuat disebut dengan membantu secara aktif, sedangkan membantu dengan tinggal diam disebut dengan membantu pasif. Batas-batas pertanggungjawaban membantu itu ditentukan dalam pasal 57 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa tentang menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu serta dengan akibat perbuatan itu.

Ketentuan ini mengandung banyak persamaan dengan ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP, tapi antara redaksi pasal 55 ayat 2 KUHP dan redaksi pasal 57 ayat 4 KUHP ada suatu perbedaan yang tidak boleh dilalui.

Mengenai perbedaan ini dimaksudkan supaya tanggung jawab pembujuk maupun tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari akal yang mereka sengajai. Jika tidak ada pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesur dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas. Sifat aksesur perbuatan membantu itu, membawa akibat, bahwa tanggungjawab pembantu tidak dapat melebihi tanggungjawab pembuat.

Dua faktor yang memegang peranan dalam hal membantu adalah:

- a. apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, apakah perbuatan pembantu itu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat.
- b. Sengaja yang ada pada pembantu itu

Kedua faktor tersebut diatas harus ada secara serentak, dalam hal yang satu sedangkan yang lain tidak ada, maka hanya terjadi percobaan untuk membantu, tetapi percobaan untuk membantu ini tidak dapat dihukum.

Meskipun sifat aksesur pembantu itu sangat membatasi dapat di hukunnya pembantu, masih juga sifat aksesur pembantu tersebut selalu dihukunnya pembantu ditentukan oleh dapat dihukunnya si pembuat tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal pelaku tindak pidana yang bersangkutan itu dapat mengemukakan satu alasan yang mengecualikan dijatuhkan hukuman terhadapnya, maka alasan-alasan tersebut tidak dapat menyelamatkan pembantu dari dijatuhkannya hukuman terhadapnya.

Untuk membedakan antara turut melakukan dan membantu maka ada dua teori yang dipakai sebagai pegangan, yaitu:

- a. teori subjektif, yaitu menentukan apakah kerjasama yang bersangkutan adalah kerjasama turut melakukan atau membantu, dalam motif perbuatan peserta apakah peserta telah berbuat *animo auctoris* artinya apakah ia telah berbuat demi kepentingannya sendiri atau telah berbuat *animo socii* artinya telah berbuat demi kepentingan orang lain. Apakah ia sendiri menghendaki terjadinya tindak pidana yang bersangkutan ataukah ia berbuat hanya untuk menolong pembuat tindak pidana. Dalam hal yang disebut pertama ia turut melakukan dan dalam hal yang disebut kedua ia hanya membantu untuk melakukan tindak pidana. Terhadap konklusi diatas dapat dikemukakan dua ketentuan yaitu pertama, sering sangat sulitlah untuk menentukan motif apa yang mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana dan yang kedua tidak jarang yang melakukan hampir seluruh perbuatan pidana hanya dapat dihukum sebagai pembantu saja.
- b. teori objektif yaitu menentukan apakah kerjasama yang bersangkutan adalah turut melakukan atau membantu. Dalam perbedaan sifat perbuatan yang dilakukan oleh peserta yang melakukan telah melakukan suatu perbuatan melaksanakan, sedangkan pembantu telah melakukan suatu perbuatan membantu dilihat unsur-unsur tindak pidana yang melakukan seperti yang disebut dalam redaksi menurut kata-kata (ketentuan perundang-undangan). Berdasarkan ukuran yang disebut kedua ini, maka dalam hal delik formil

perbuatan melaksanakan itu adalah salah satu atau beberapa diantara perbuatan-perbuatan yang disebut dalam redaksi ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal delik material perbuatan melakukan itu adalah perbuatan yang langsung menimbulkan akibat yang bersangkutan, dalam hal undang-undang menunjukkan kepada satu daya upaya atau menurut undang-undang dipakainya daya upaya itu adalah alasan untuk mempertinggi hukuman maka perbuatan dipakainya daya upaya tersebut adalah perbuatan melakukan. Ukuran yang objektif tidak memuaskan, hal ini karena dengan dipakainya ukuran objektif memasukkan kita secara langsung dalam perbuatan melaksanakan, merupakan suatu persolan yang berbelit-belit dan sukar sifat dari perbuatan dari yang bersangkutan menentukan apabila perbuatan itu memuat unsur penurut sertaan langsung pada pelaksanaan delik yang bersangkutan, apabila perbuatan itu secara langsung menimbulkan akibat yang terlarang, apabila perbuatan itu merupakan perbuatan pokok atau salah satu perbuatan yang dijadikan unsur delik yang bersangkutan, maka telah terjadi turut melakukan. Apabila perbuatan itu hanya memudahkan terjadinya delik yang bersangkutan atau memberi kesempatan supaya delik yang bersangkutan supaya terjadi tetapi itu hanya memberi bantuan saja pada pelaksanaan delik yang bersangkutan yang dilakukan oleh orang lain maka dalam hal demikian telah terjadi hal membantu.

Teori-teori kausalitet yang mengindividualisasi pengaruhnya terasa dalam teori tersebut diatas ini dan yang membedakan anatara sebab-sebab yang sungguh-sungguh (*causa werkelijke oorzaken*) dan faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya delik yang bersangkutan tetapi tidak menyebabkan (*hanya voorwarden*) dalam praktek tidak dapat membawa penyelesaian, memang dalam hal delik formil maka diadakannya hubungan dengan *wetelijke omschrijving* delik itu, dapat memberi pegangan sudah tentu seseorang yang turut serta dalam melakukan perbuatan yang terlarang adalah yang turut melakukan.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Posisi Terdakwa Sebagai Seseorang Yang Membantu Untuk Melakukan Tindak Pidana

Untuk mengetahui posisi terdakwa sebagai seseorang yang membantu melakukan tindak pidana, maka perlu dilihat unsur-unsur dari pasal 56 ayat 2 KUHP, yaitu

1. dengan sengaja
2. memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pengertian dengan sengaja dalam pasal 56 ayat 2 KUHP diterangkan oleh dua teori, yaitu :

1. Teori kehendak,

Memandang bahwa tiap-tiap bentuk kesengajaan dapat diterangkan dari proses kehendak yang dapat diliputi oleh kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Kehendak adalah merupakan arah, ini berhubungan dengan motif dan tujuannya, konsekuensinya untuk menentukan bahwa perbuatan itu dikehendaki oleh terdakwa haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapainya, antara motif dan tujuan harus ada hubungan kausal.

2. Teori Pengetahuan

Yang dipentingkan dalam teori pengetahuan ini adalah apa yang dibayangkan atau yang diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu. dalam teori pengetahuan untuk membuktikan tentang adanya kesengajaan melalui dua cara:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal terdakwa antara motif dan tujuan
2. membuktikan adanya penginsafan, atau pengertian terhadap apa yang dilakukan serta akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Adapun kesengajaan mempunyai tiga macam bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud dimana perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan dasar kepastian dimana perbuatan sipelaku menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan dasar kemungkinan terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan tindak pidana dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh-sungguh terjadi, apa boleh buat ia berani menanggung resiko.

Selanjutnya cara membantu ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, dan cara-cara membantu ini juga digunakan sebagai cara-cara membujuk juga digunakan dalam cara-cara menyuruh melakukan. Untuk menentukan apakah perkara yang bersangkutan perkara tentang membujuk membantu atau menyuruh melakukan dapat diukur apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh pemberi kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, maka perkara tersebut adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan. Dalam uraian fakta diatas disebutkan bahwa terdakwa Taslim meminjamkan peralatan nelayan berupa perahu, kompresor, serta mesinnya, dakor, dan masker untuk menyelam kepada teman-temannya yang digunakan untuk mencari ikan.

Taslim pernah dihukum dalam perkara yang sama sehingga ia dapat dikatakan sebagai seorang residivis, ia sebenarnya mengetahui bahwa peralatan yang dipinjam oleh teman-temannya itu nantinya akan digunakan untuk mencari benda-benda purbakala, hal ini didasarkan bahwa sebelumnya teman-teman Taslim telah mencuri benda-benda purbakala dipantai Tuban yang kemudian diserahkan kepada Taslim dan dijual kemudian hasilnya dibagi empat. Dengan demikian posisi Taslim turut serta melakukan tindak pidana.

Hal ini karena dipemuhinya dua unsur turut melakukan yaitu

- a. antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi
- b. para peserta bersama telah melaksanakan

Kerjasama tersebut adalah teman-teman Taslim mencuri benda-benda purbakala dan Taslim memberi fasilitas berupa peralatan untuk menyelam dan menjual hasil dari pencurian barang tersebut.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Perkara MA No. 493K/Pid/1991

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau keputusan bebas lepas dari tuntutan hukum sesuai dengan apa yang telah diatur dengan undang-undang.

Seperti halnya dengan putusan-putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara pidana lainnya, putusan yang telah dijatuhkan pada perkara tindak pembantuan dalam pencurian ini, Hakim juga menggunakan alasan-alasan atau dasar-dasar pertimbangan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat memenuhi keadilan hukum, baik antara hukum dalam masyarakat serta keadilan hukum bagi terdakwa.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama ditentukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan manusia yang dapat dihukum. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitet, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan.

Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Dalam menjatuhkan putusan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, Lebih lengkapnya dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah sebagai berikut:

- Hakim pertama yang memeriksa dan mengadili perkara sebelum menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah:
 - bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif yang berarti bahwa pertamanya pengadilan membuktikan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dibuktikan, begitu seterusnya.
 - bahwa didepan persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan tiga ...orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai ..berikut:
 - bahwa penetapan pantai Tuban sebagai lokasi cagar budaya itu sebenarnya ...telah diketahui oleh masyarakat.
 - bahwa sampai saat ini masih belum ada seorangpun yang mempunyai ijin ...untuk mengambil barang-barang purbakala dari lokasi cagar budaya.
 - bahwa terhadap tiga mangkok yang dijadikan barang bukti mempunyai ...nilai sejarah sangat tinggi.
 - bahwa tiga buah mangkok sebuah dakor, dua buah masker, sebuah ...kompresor lengkap dengan mesinnya dan sebuah perahu layar tersebut ...berasal dari kejahatan juga barang-barang itu dipakai untuk kejahatan.
 - bahwa terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi.
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di depan persidangan terdakwa hanya menyiadakan peralatan-peralatan yang dipakai oleh Mamo, Tasiran, dan Taswono untuk mengambil benda-benda purbakala berupa tiga buah mangkok di dasar laut pantai Tuban dan di sini sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan tidak ternyata bahwa terdakwa tidak melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengambilan tiga buah mangkok tersebut sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaan

primair, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah menyuruh melakukan pencurian kepada dua orang atau lebih sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 ayat 1 jo pasal 363 ayat ke-4 KUHP dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

bahwa di dalam dakwaan subsidair terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa telah membantu telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

bahwa bagi pengadilan sama sekali tidak melihat bahwa atas diri terdakwa terdapat alasan baik pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan, maka perlu dilihat hal-hal sebagai berikut:

I. Yang memberatkan :

1. bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama
2. bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat
3. bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat

II. Yang meringankan:

1. bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
2. bahwa terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit, sehingga tidak menyulitkan persidangan
3. bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Berdasarkan hal tersebut diatas hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana 7 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar biaya perkara.

- Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan, bahwa hakim banding berpendirian dapat membenarkan dan menyetujui pendirian hakim perkara tetapi mengenai kualifikasi terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut menurut hakim banding adalah pencurian dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Banding menerima permohonan banding terdakwa sekedar mengenai redaksi amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti.

- Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah melakukan kesalahan dalam menerapkan undang-undang, yaitu bahwa masalah benda purbakala di atas dalam undang-undang secara khusus di dalam monument ordonansi Stbl No. 238 tahun 1934, berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi "jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan khusus, maka hanyalah aturan pidana khusus itu yang dipergunakan". Dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam aturan pidana umum dan juga aturan pidana khusus.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa mengabulkan kasasi terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 212/Pid/1991/PT.Sby dan putusan pengadilan Negeri Tuban No. 226/Pid.S/1991/PN. Tbn, serta mengadili sendiri yang putusannya menyatakan terdakwa Taslim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa karenanya dari dakwaan subsidair. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan lebih subsidair, yaitu membantu melakukan penggalian atas benda-benda purbakala tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala dan menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan selama

3 (tiga) bulan, memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan satu tahun terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.

3.3 Analisis/ Kajian

Apabila di analisis kembali perkara No. 493K/Pid/1991 ini, maka yang perlu di garis bawahi adalah putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini, putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa adalah berdasarkan pelanggaran atas pasal 56 ayat 2 yaitu: merupakan perbuatan membantu melakukan tindak pidana.

Menurut penulis putusan hakim tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini karena hakim kurang tepat dalam menafsirkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Taslim. Posisi Terdakwa Taslim tersebut, menurut penulis termasuk katagori turut serta melakukan tindak pidana, hal ini didasarkan bahwa Taslim telah menyediakan peralatan yang sebenarnya dia telah mengetahui bahwa peralatan tersebut akan digunakan oleh teman-temannya untuk mencari benda-benda purbakala, disamping itu hasil dari pencurian benda-benda purbakala yang diserahkan pada Taslim, selanjutnya oleh Taslim dijual dan hasilnya dibagi mereka berempat.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut mempengaruhi pidana yang dijatuhkan. Taslim sebenarnya terbukti secara materiil dalam dakwaan primair sehingga tentunya berpengaruh terhadap berapa besar pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan lebih berat.

Sedangkan apabila dikaji putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa Taslim juga kurang memenuhi rasa keadilan, karena nilai kejahatan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, jika ditinjau dari alasan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut sebenarnya bahwa berdasarkan pasal 63 (1) KUH Pidana, Hakim seharusnya menerapkan aturan pidana khusus dalam kasus tersebut. Tetapi hal ini tidak memenuhi rasa keadilan sebab hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu rendah apalagi terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, sehingga dia adalah seorang residivis yang sanksi pidananya lebih berat lagi.

Masalah lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ordonansi monument, suatu peraturan perundangan warisan masa kolonial yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Sanksi-sanksi yang tercantum dalam ordonansi monumen terlalu ringan dan juga pelanggaran terhadap ordonansi tersebut merupakan pelanggaran biasa dan bukan merupakan kejahatan.

Perumusan kaidah-kaidah dalam ordonansi monumen terbukti kurang efektif bila dilihat dari kepatuhan, hal ini karena memerlukan pengawasan yang terus menerus dari para petugas, sedangkan apabila sanksi pidananya diperberat juga kurang efektif karena sanksi pidana yang lebih berat ada pada peraturan lain.

Pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 , Tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti dari Monumen Ordonansi tersebut yang sanksi pidananya lebih berat, sehingga bila terjadi tindak pencurian benda-benda dilokasi cagar budaya dapat memakai undang-undang tersebut sehingga perkaranya bukan lagi perkara sumir, tetapi perkara biasa yang memerlukan pembuktian lebih jelas dan sanksi pidananya lebih berat dari pada Monumen Ordonansi seperti yang diatur dalam pasal 27 bahwa pencurian terhadap benda-benda cagar budaya dihukum setinggi-tingginya 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Posisi terdakwa Taslim adalah sebagai seorang yang membantu melakukan tindak pidana karena Taslim menyediakan peralatan yang kemudian digunakan oleh teman-temannya untuk mencuri di dasar laut pantai Tuban yang termasuk lokasi cagar budaya.
2. Pertimbangan yang diambil oleh hakim sebagai pedoman untuk memutus perkara adalah:
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Tuban yaitu bahwa terdakwa Taslim terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 1 ke 4 KUHP;
 - b. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu bahwa Hakim Banding dapat membenarkan dan menyetujui hakim pertama, mengenai kualifikasinya hakim banding tidak sependapat dan akan memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Taslim adalah pencurian dalam keadaan memberatkan;
 - c. Hakim Mahkamah Agung, yaitu bahwa Hakim Agung tidak sependapat dengan pengadilan pertama dan pengadilan banding, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan terdakwa Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair, yaitu membantu melakukan penggalan atas benda-benda purbakala tanpa ijin dari Dinas Purbakala.

3. Putusan Hakim dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, karena Hakim salah melakukan hukum. Sebenarnya terdakwa Taslim telah terbukti yang dituduhkan dalam dakwaan primair, hal ini berdasarkan bahwa kehendak berbuat jahat teman-teman Taslim baru ada setelah pemberian fasilitas berupa peralatan yang digunakan untuk mencari ikan yang kemudian disalahgunakan untuk mengambil tiga buah mangkok darai dasar laut pantai Tuban yang termasuk dalam daerah cagar budaya.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya pencurian benda-benda purbakala di lokasi cagar budaya, hendaknya pihak yang berwenang meningkatkan pengawasan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya benda-benda purbakala, disamping itu juga memberi bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Ordonansi Monument tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat dan dirasa kurang efektif untuk itu hendaknya dibuat suatu peraturan baru yang lebih tegas sanksi pidananya dan ini telah dibuat, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1992, Tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti dari Ordonansi Monumen yang memuat sanksi pidana lebih berat lagi, hendaknya pihak yang berwenang memberi penjelasan tentang Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tersebut terutama kepada masyarakat sekitar lokasi cagar budaya, sehingga pencurian terhadap benda-benda cagar budaya dapat dihindarkan.



UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1988 Delik-Delik Yang Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar, Jakarta.
- E. Utrecht, 1987, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas Surabaya
- E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan Jakarta.
- Prpto Supardi, 1991, Surat Dakwaan Usaha Nasional, Surabaya,
- R. Subekti, 1993, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita
- Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru Jakarta.
- R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penyelesaiannya, Usaha Nasional Surabaya
- Soekmono, 1991, Sejarah Kebudayaan Indonesia II, Kanisius Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni Bandung
- Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Riset, Gajah Mada Press Yogyakarta

BENDA BERSEJARAH DI LOKASI CAGAR BUDAYA

Aturan Umum dan Khusus

KASUS POSISI

- Pantaj Tuban di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur oleh Direktorat Jendral Kebudayaan Republik Indonesia ditetapkan sebagai "Lokasi Cagar Budaya" sejak tahun 1980 yang pengurusannya diserahkan kepada "Dinas Purbakala Jawa Timur";
- Pada lokasi tersebut banyak terdapat benda-benda purbakala yang berasal dari Dinasti Kubilai Khan pada abad XII yang dibawa oleh tentara Tar-tar yang memiliki hubungan dagang dengan Kerajaan Majapahit;
- Agar masyarakat mengetahui bahwa daerah tersebut adalah lokasi cagar budaya, maka dipinggir pantai dipasang pengumuman yang isinya: "Melarang menggali benda-benda purbakala yang ada di Pelabuhan Tuban (Pasal. 1 dan pasal 9 Stbl 1931/238) tanpa ijin tertulis dari yang berwenang, demi pengamanannya". Dinas Purbakala dengan Pemda dan Polres;
- Pembawaan barang-barang purbakala dari daerah lokasi cagar budaya tersebut, haruslah sejjin dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Cg. Dinas Permusiuman Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Sedangkan jika akan dibawa ke luar negeri tidak diijinkan dan persyaratannya ditentukan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dan persyaratannya Jendral Dinas Purbakala;
- Penduduk disekitar Lokasi Cagar Budaya itu, seperti penduduk sekitar pantai utara Jawa Timur lainnya, bermata pencaharian menangkap ikan atau nelayan. Diantaranya adalah Taslim dan kawan-kawannya. Dan sebagai nelayan, Taslim memiliki beberapa peralatan nelayan untuk menangkap ikan, kerang atau lainnya berupa perahu, kompresor beserta mesinnya, dakor, masker dan sebagainya;
- Suatu pagi April 1991, Kawan-kawan sekampung Taslim singgah ke rumahnya untuk meminjam peralatan selam dan perahu untuk

mencari ikan dan tiram di pantai Tuban. Taslim meminjamkan sebuah perahu layar, kompresor lengkap dengan mesin dan selangnya, dakor dan 2 (dua) buah masker kepada Tasiran, Mamo dan Taswono;

- Setelah sehanian menyelam, Tasiran, Mamo dan Taswono tidak membawa apa-apa. Dari pada pulang dengan tangan hampa, ketiganya mengambil 3 (tiga) buah mangkok dari dasar laut pantai Tuban, Lokasi Cagar Budaya itu dan menyerahkannya pada Taslim;
- Meskipun Taslim mengetahui adanya larangan mengambil barang-barang yang dilindungi di Lokasi Cagar Budaya itu tanpa ijin dari Pemerintah (dan hingga pada saat itu Pemerintah yang berwenang belum pernah mengeluarkan ijin untuk keperluan tersebut), Taslim tetap menjual mangkok-mangkok, yang kemudian uang hasil penjualannya dibagi berempat, setelah dipotong biaya bahan bakar dan makan mereka bertiga;
- Pukul 4 sore hari itu juga Taslim ditangkap oleh Hamdani dan Djoko, anggota Polisi Tuban, karena kecurigaan pada Taslim yang diduga telah membujuk teman-temannya mengambil benda-benda purbakala dari laut Pantai Tuban. Taslim memang pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara akibat mengambil barang-barang bersejarah di Cagar Budaya Pantai Tuban tersebut;
- Setelah menemukan barang-barang bukti 3 (tiga) mangkok yang dijual Taslim, perahu dan perlengkapannya, pihak Polisi menyitanya. Kejaksan mengajukan Taslim ke Pengadilan sebagai Terdakwa dan didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

— **DAKWAAN PRIMAIR:**
Pasal 55 (1) ke-1 yo pasal 363 (1) ke-4 K.U.H.Pidana;

— **DAKWAAN SUBSIDAIR:**
Pasal 56 (2) yo 363 (1) ke-4 K.U.H. Pidana;

— **DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:**
Pasal 9 Monumentum Ordonantie Stbl. No.238 — 1931 Stbl. — No.515 — 1934 yp. pasal 56 (2) KUHP, dana

— **Requisitoir Jaksa Penuntut Umum:**

— Taslim oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti tersalah telah melakukan Tindak Pidana: ex pasal 56 (2) yo pasal 363 (1) ke-5 K.U.H.Pidana, yang diuraikan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu:

1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "**Membantu melakukan pencurian secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana penjara pada Taslim selama 6 (delapan) bulan;
3. Barang bukti..... dst..... dst;

PENGADILAN NEGERI:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana menyuruh lakukan pencurian (Dakwaan Primair) pasal 55 (1) ke-1 yo pasal 363 (1) ke-4 KUHP;
- Unsur pertama pasal 55 (1) adalah: Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan..... dst. Hakim Pertama ber-pendirian yang pokoknya sebagai berikut:
- Taslim hanya menyediakan peralatan berupa: sebuah perahu, kompresor beserta mesin dan selangnya, dakor dan 2 (dua) masker yang dipakai oleh Mamo, Tasiran dan Taswono untuk mengambil 3 (tiga) buah mangkok di dasar laut pantai Tuban sesuai dengan barang bukti yang diajukan;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Taslim menyuruh lakukan pencurian pada Mamo, Tasiran dan Taswono tidak terbukti di persidangan. Oleh karena unsur pertama Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Taslim haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
- Selanjutnya akan diteliti Dakwaan Subsidair pasal 56 (1) yo pasal 363 (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang empunya;
 3. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
- Mengenai unsur pertama memberi kesempatan melakukan

kejahatan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Taslim telah menyediakan peralatan perahu, kompresor lengkap dengan mesin dan selang, dakor dan dua masker untuk mengambil 3 mangkok dari dasar laut Pantai Tuban, yang dulu juga pernah dilakukannya, hingga ia dihukum. Karena itu unsur pertama dakwaan Subsidaire dapat dibuktikan;
- Selanjutnya pertimbangan unsur ke-2 adalah: Tasilim (dan kawan-kawannya) telah mengetahui bahwa untuk mengambil benda-benda purbakala itu, harus ada ijin, karena barang tersebut adalah milik Pemerintah. Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Purbakala, karena itu unsur kedua terbukti;
- Unsur terakhir yang akan dipertimbangkan adalah dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
- Pada pengambilan 3 mangkok itu dilakukan secara bersama-sama oleh Mamo, Tasiran dan Taswono, jadi unsur terakhir ini pun telah dapat dibuktikan;
- Dengan terbuktinya semua unsur dari Dakwaan Subsidaire, yakni melakukan pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana diatur pasal 56 (1) ke-4 KUHP, berarti Taslim telah secara sah menurut hukum dan keyakinan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidaire;
- Oleh karena Dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu diteliti lagi;
 - Akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Terdakwa, Taslim tidak terbukti secara sah menurut hukum, menyuruh lakukan pencurian kepada dua orang secara bersama-sama atau lebih, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) ke-4 KUHP;
2. Membebaskan Taslim dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Taslim terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, telah "Membantu melakukan pencurian yang dilakukan 2 orang secara bersama-sama atau lebih";
4. Menghukum Taslim dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi masa tahanan;
5. dan seterusnya..... dan seterusnya.....;

PENGADILAN TINGGI:

- Terdakwa Taslim menolak putusan Hakim Pertama tersebut dimuka dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian: **dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Pertama, karena mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini, demikian juga halnya dengan pidana yang dijatuhkan;**
- Mengenai kualifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan Taslim, Hakim Banding tidak berpendapat dengan Hakim Pertama. Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai Redaksi amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti;
- Kualifikasi tindak pidananya seharusnya adalah sebagai berikut:
 - "pencurian dalam keadaan memberatkan;
 - Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan putusan:
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa sekedar mengenai redaksi amar putusan dan kualifikasi Tindak Pidana yang terbukti, sehingga bunyinya sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Taslim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire, yaitu: Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 bulan;
 - Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

- Terdakwa Taslim menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan memohon pemeriksaan kasasi dengan alasan sebagai berikut:
 1. Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah melakukan kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang yaitu bahwa masalah benda purbakala diatur dalam Undang-Undang secara Khusus: MO stb No.238 tahun 1934;

2. Berdasarkan pasal 63 (2) KUHP yang berbunyi jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan khusus, maka hanyalah aturan pidana khusus itu saja yang dikenakan;
3. Putusan Pengadilan Negeri Tuban yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur menggunakan aturan dalam KUHP memidana 7 (tujuh) bulan penjara potong masa tahanan padahal untuk perkara yang sama Terdakwa Saleh Cs dalam putusan No. 231/Pid.S/1991/PN.Tbn dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin tertulis dari Dinas Purbakala melakukan penggalan benda cagar purbakala yang diatur dalam pasal 9 yo MO stb No.238 tahun 1934 dan dijatuhi hukuman masing-masing 1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari potong tahanan;
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dinilai salah menerapkan hukum, sehingga akan mengadili sendiri perkara ini;
 - Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan yuridis yang intisarinnya sebagai berikut:
 - Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Aturan Pidana Umum dan juga diatur dalam Aturan Pidana Khusus;
 - Berdasarkan ketentuan pasal 63 (1) K.U.H.Pidana, Hakim seharusnya menerapkan Aturan Pidana Khusus terhadap kasus ini, yaitu: Ordonansi Monumen (M.O) Stb 1931/No.238, yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
 - Berpegang pada alasan yuridis tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tidak dapat dipertahankan lagi, karena-nya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
- MENGADILI :**
1. Mengabulkan permohonan kasasi;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.212/Pid./1991/PT.Sby, dan putusan Pengadilan Negeri Tuban No.226/Pid.S/1991/PN.Tbn;
- MENGADILI SENDIRI :**
1. Menyatakan terdakwa, Taslim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam

Dakwaan Primair dan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan "Lebih Subsidair" yaitu: **Membantu melakukan penggalan atas Benda-benda Purbakala tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala,**
 4. Menghukum Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana kurungan tiga bulan;
 5. Memerintahkan pidana tersebut, tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
 6. Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,—
- Catatan:**
- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;
 - Seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam dua macam aturan hukum yaitu: "pidana umum" dan "aturan pidana khusus", maka dengan berpegang pada ex pasal 63 (1) K.U.H.Pidana, Hakim harus menerapkan Aturan Hukum Pidana Khusus;
 - Demikian catatan redaksi;
- (Ali Bardiarto)
- Pengadilan Negeri di Tuban: No.226/Pid/S/1991/PN.Tbn, tanggal 9 Juli 1991;
 - Pengadilan Tinggi Jawa Timur: No.212/Pid/1991/PT.Sby, tanggal 26 Oktober 1991;
 - Mahkamah Agung Republik Indonesia: No.493.K/Pid/1991, tanggal 30 Nopember 1993;

Majelis Terdiri dari para Hakim Agung:
 Bismar Siregar, SH, Selaku Ketua Sidang, didampingi Anggota: Bambang Sumedhy, SH dan H. Syafar Luthan, SH;

PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN

No.: 226/Pid.S/1991/PN. Tuban

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana singkat, yang bersidang dengan Hakim Tunggal dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

Taslim bin Musiran

Lahir di Tuban, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di desa Karangagung Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, pekerjaan nelayan;
(Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 4 April 1991 sampai dengan tanggal 23 April 1991)

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:

Surat/berita acara yang bersangkutan-paut dengan Terdakwa;

Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, beserta dengan surat penentuan hari persidangan untuk perkara pidana singkat tertanggal 25 Juni 1991 No.111/1991 dan surat dakwaannya tertanggal 25 Juni 1991 No.112/1991;

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan memutus perkara ini tertanggal 25 Juni 1991 No.267/Pen.Pid/1991/PN Tuban;

Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan daftar barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah mangkok;
2. 1 (satu) kompresor lengkap dengan mesin dan selang;
3. 1 (satu) buah dakor;
4. 2 (dua) buah masker;
5. 1 (satu) buah perahu layar;

Telah mendengar dan membaca tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum (requisitor) yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Taslim bin Musiran bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam pasal 56 (2) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana dari Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
2. Menyatakan barang bukti: kompresor lengkap dengan mesin dan selang, dakor, masker dan tiga mangkok dirampas untuk Negara;
- 3.

76 — VARIA PERADILAN 1110

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mempunyai tanggungan keluarga, sehingga oleh karenanya Terdakwa juga agar supaya dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Taslim bin Musiran pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 sekira jam 08.00 WIB, atau tidak-tidaknya dalam bulan April 1991 waktu itu bertempat di rumahnya desa Karangagung, Kecamatan Plang, Kabupaten Tuban atau di tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu Terdakwa telah menyuruh orang yang bernama: Tasiran, Mamo dan Taswono (melarikan diri) untuk mengambil barang-barang milik peninggalan purbakala yang berada di laut pantai Tuban milik Negara bukan milik Terdakwa dan dilakukan dengan menyelam ke dasar laut dengan menggunakan peralatan berupa perahu layar, kompresor lengkap dengan selang, bakor dan masker milik Terdakwa sendiri.

Kemudian telah mendapatkan barang antik berupa: 3 mangkok dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Terdakwa dapat ditangkapnya.

Melanggar pasal 55 (1) ke L yo 363 (1) ke 4 KUHPidana.

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Taslim bin Musiran pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan primair tersebut di atas dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Terdakwa telah memberikan kesempatan dan sarana kepada orang-orang yang bernama: Tasiran, Mamo dan Taswono (melarikan diri) berupa peralatan untuk penyelam yaitu: kompresor lengkap, perahu layar, selang bakor masker ini untuk mengambil barang-barang antik peninggalan purbakala milik Negara bukan milik Terdakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa: 3 buah mangkok dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan secara bersama-sama:

Melanggar pasal 56 (2) yo 363 (1) ke 4 KUHPidana:

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Taslim bin Musiran pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan primair tersebut diatas telah membantu memberikan sarana dan kesempatan kepada orang-orang yang bernama: Tasiran Mamo dan Taswono dengan cara memberikan peralatan berupa: perahu layar, kompresor, selang, bakor dan masker untuk penggalan atas benda-benda purbakala yang mempunyai arti besar untuk prasejarah atau seni tanpa adanya ijin dari yang berwenang dan telah mendapatkan benda-benda sebanyak tiga buah mangkok.

Melanggar pasal: (Memomentum Ordonantie Statblad No.238-1931 staatblad No.515-1931 yo pasal 56 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah

VARIA PERADILAN 1110 — 77

mengajukan tiga orang saksi dan salah satu diantaranya adalah saksi ahli yaitu: 1. Drs. Suwartono, 2. Drs. Winston Sam Dauglas Mambo dan 3. Hamdani, yang telah memberikan keterangan di desa persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Drs. Suwartono:
 - Bahwa saksi adalah Kasi Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban;
 - Bahwa saksi tahu bahwa kehadiran saksi di depan persidangan ialah sehubungan dengan pengambilan barang-barang purbakala di pantai Tuban yang telah menjadi lokasi cagar budaya;
 - Bahwa pantai Tuban ditetapkan sebagai lokasi cagar budaya yaitu sejak tahun 1980, yang dalam hal ini pengurusannya kemudian diserahkan pada Dinas Purbakala Jawa Timur;
 - Bahwa penetapan pantai Tuban adalah termasuk lokasi cagar budaya itu sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat karena di pinggir pantai telah dipasang papan pengumuman yang isinya melarang menggali benda-benda purbakala yang ada di pelabuhan Tuban (pasal 1 dan pasal 9 stbl 1931/238) tanpa ijin tertulis dari Dirjan Kebudayaan;
 - Bahwa sampai saat ini masih belum ada seseorangpun yang mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang purbakala dari lokasi cagar budaya pantai Tuban;
 - Bahwa terhadap 3 mangkok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar bahwa itulah salah satu contoh dari barang purbakala yang berada di pantai Tuban yang berasal dari abad XII yaitu dibawa oleh tentara Tar-Tar Kubeikan sewaktu berlabuh di pantai Tuban yang harganya sangat tinggi dan tidak dapat dinilai dengan rupiah;
 - Bahwa terhadap barang bukti lainnya saksi tidak tahu menahu;
2. Keterangan saksi Drs. Winston Sam Dauglas Mambo:
 - Bahwa saksi adalah dari staf Perlindungan Suaka Peninggalan sejarah dan Purbakala Jatim;
 - Bahwa saksi tahu bahwa kehadiran saksi di depan persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengambilan barang-barang purbakala di pantai Tuban;
 - Bahwa benar pantai Tuban telah dinyatakan sebagai lokasi cagar budaya yang Perlu dilindungi oleh dinas Purbakala, hal ini adalah sesuai dengan Monomentum Ordonantie Stbl. 1931 no. 238 bahwa semua lokasi yang terkandung barang-barang purbakala perlu dilindungi;
 - Bahwa Dinas Purbakala di dalam melaksanakan tugasnya itu bekerja sama dengan Pemda dan Polri;
 - Bahwa benar tiga buah mangkok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang dimaksud sebagai barang-barang purbakala yang berasal dari masa perdagangan ekonomi Cina dan Jawa pada jaman kerajaan Mojopahit yang menurut pengamatan sejarah nilainya sangat tinggi;
 - Bahwa pembawaan keluar daerah (lokasi cagar budaya) barang-barang purbakala, harus ada ijin dari Kanwil Dep.Dik. Bud.Jatim cq Dinas Permesiuman Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, sedang bila barang-barang itu akan

dibawa keluar negeri tidak diijinkan dan persyaratannya ditentukan oleh Menteri Dik Bud/Dirjen Dinas Purbakala tanggal 15-2-1977;

Bahwa terhadap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pengambilan barang purbakala di pantai Tuban tanpa ijin, yang selama ini ijin dari Dinas Purbakala untuk pengambilan barang tersebut belum pernah dikeluarkan kepada siapapun juga;

3. Keterangan saksi Hamdani:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Tuban yang telah menangkap Terdakwa di rumahnya pada tanggal 4 April 1991 sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa penangkapan itu saksi lakukan bersama rekan saksi anggota Polres Tuban yang bernama: Djoko Wardoyo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan bahwa Terdakwa telah membujuk, menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang lain dalam pengambilan barang-barang antik/purbakala dari dalam laut pantai Tuban;

- Bahwa orang-orang yang telah disuruh, dibujuk atau dibantu oleh Terdakwa di dalam pengambilan barang-barang purbakala adalah: 1. Tasiran, Mamo dan Tawono yang kesemuanya bertempat tinggal di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;

- Bahwa di dalam pengambilan barang-barang purbakala Terdakwa telah menyediakan: sebuah perahu layar, sebuah kompresor lengkap dengan slang dan mesinnya, dua buah masker dan sebuah dakor untuk menyelam;

- Bahwa pengambilan barang-barang purbakala itu Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 pukul 08.00 WIB di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;

- Bahwa terdengar tiga buah mangkok sebuah dakor, dua buah masker, sebuah kompresor lengkap dengan mesin dan slangnya dan sebuah perahu layar yang saksi titipkan pada Kepala Desa setempat adalah barang yang saksi sita karena selain barang-barang tersebut berasal dari kejahatan juga barang-barang itu di-akai untuk kejahatan;

- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan dirinya sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi, lalu Pengadilan memeriksa Terdakwa;

- Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Pengadilan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Taslim bin Musiran:

- Bahwa apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 sekitar jam 08.00 WIB datang di rumah Terdakwa kawan Terdakwa yang bernama: 1. Tasiran, Mamo dan Taswono yang masing-masing bertempat tinggal di Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban akan mencari tiram dan ikan di laut pantai Tuban;

- Bahwa untuk itu kemudian Terdakwa menyediakan sebuah perahu layar, kompresor lengkap dengan mesin dan slangnya, sebuah dakor, dua buah masker milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah sehabian mereka mengadakan penyelaman di laut pantai Tuban, ternyata mereka sama sekali tidak membawa ikan dan tiram, tetapi mereka menyerahkan tiga buah mangkok antik (purbakala) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti bahwa untuk pengambilan barang-barang antik itu dilarang oleh Pemerintah kecuali apabila ada ijin dari Pemerintah (yang berwenang);
- Bahwa rencana Terdakwa mendapatkan barang antik itu untuk Terdakwa dijual guna mendapatkan uang dan kemudian dibagi-bagi kepada mereka yang mengambilnya dan Terdakwa, setelah dipotong biaya bahan bakar dan makan mereka bertiga;
- Bahwa kira-kira pada jam 16.00 WIB kemudian Terdakwa didatangi oleh polisi dan ditangkap kemudian dibawa ke Polres Tuban dan barang-barang berupa: tiga buah, sebuah kompresor lengkap dengan mesin dan slanginya, sebuah dakor, dua buah masker dan sebuah perahu layar disita untuk keperluan pembuktian;
- Bahwa Tasiran, Mamo dan Taswono sebelum kejadian ini pernah dua kali meminjam alat alat serupa kepada Terdakwa dan hasilnya telah dijual;
- Bahwa benar tiga buah mangkok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang telah diambil dari dasar laut Tuban sedangkan sebuah kompresor lengkap dengan mesin dan slanginya, sebuah dakor, dua buah masker, dan sebuah perahu layar yang telah dipakai sebagai sarana untuk pengambilan barang-barang antik itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 6 bulan dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua kejadian yang terjadi di dalam persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara, dianggap telah tercantum pula seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi satu sama lain kemudian dihubungkan lagi dengan barang bukti dalam perkara ini lebih lanjut dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka didapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa didatangi oleh tiga orang kawan Terdakwa yang juga bertempat tinggal di desa Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, yaitu Tasiran, Mamo dan Taswono untuk meminjam perahu, kompresor beserta mesin dan slanginya, dua buah masker, dan sebuah dakor milik Terdakwa untuk menyelam di laut Tuban guna mencari ikan dan tiram;
2. Bahwa Terdakwa meminjam alat-alat itu setelah Tasiran, Mamo dan Taswono memberitahukan niatnya itu Terdakwa sebab sebelumnya mereka sudah pernah dua kali melakukan hal seperti itu;
3. Bahwa setelah sehabian Tasiran, Mamo dan Taswono melakukan penyelaman di laut pantai Tuban kemudian mereka kembali dengan sama sekali tidak menyerahkan ikan dan tiram tetapi mereka menyerahkan tiga buah mangkok purbakala kepada Terdakwa ;
4. Bahwa benar 3 buah mangkok yang diserahkan kepada Terdakwa adalah termasuk barang purbakala, karena barang-barang itu berasal dari tentara Kubelaikan yang tenggelam di laut pantai Tuban sewaktu perdagangan ekonomi

Cina-Jawa pada abad ke XII yaitu pada zaman kerajaan Mojopahit, sehingga barang-barang tersebut mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi dan tidak dapat dinilai dengan uang;

5. Bahwa pengambilan barang-barang tersebut tidak dilarang, apabila baik orang atau badan hukum yang melakukan pengambilan tersebut telah mempunyai ijin dari pemerintah cq Dinas Purbakala Dipren Purbakala Jatim yang sampai sekarang dari Dinas Purbakala Jatim ternyata tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga termasuk Terdakwa untuk mengambilnya barang-barang purbakala di pantai laut Tuban;

6. Bahwa Dinas Purbakala Jatim sendiri sebenarnya sudah memasang papan pengumuman mengenai larangan itu di pinggir pantai laut Tuban berdasarkan pasal 1 dan 9 sbl. 1931 no. 238 dan kemudian daerah itu dinamakan daerah cagar budaya pantai laut Tuban;

7. Bahwa benar tiga mangkok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk barang purbakala yang berasal dari tentara Tar Kubleikan pada abad ke XIII yang terpendam dipantai laut Tuban;

8. Bahwa Terdakwa tahu untuk pengambilan barang-barang purbakala yang ada di pantai laut Tuban harus ada ijin dari pemerintah;

9. Bahwa benar sebuah kompresor beserta mesin dan slanginya, sebuah perahu, sebuah dakor dan dua masker adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan mengingat bunyi dakwaan serta ancaman pidana dari pasal yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif berarti pertama-tama Pengadilan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan pula dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan primair Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa menyuruh lakukan pencurian kepada dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagai mana diatur dan diancam pidana oleh pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) 4 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

— pasal 55 (1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan; **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di depan persidangan ternyata Terdakwa hanya menyediakan peralatan berupa: sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slanginya, sebuah dakor dan dua buah masker yang dipakai oleh Mamo, Tasiran dan Taswono untuk mengambil benda-benda purbakala berupa tiga buah mangkok di dasar laut pantai Tuban dan di sini sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan sendiri, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan pengambilan tiga mangkok benda-benda purbakala di dasar laut pantai Tuban sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 (10) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara syah menurut hukum dan keyakinan telah menyuruh lakukan pencurian kepada dua orang atau lebih benda-benda purbakala berupa tiga mangkok sebagai didakwakan pada dakwaan primair melanggar pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP dan harus

dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, maka kini Pengadilan akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan subsidair Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana diatur dan diancam oleh pasal 56 (1) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP, dengan unsur-unsur esensialnya adalah sebagai berikut:

— Dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

— Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa hak atau tanpa pengetahuan orang yang empunya;

— Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah terbukti di dalam persidangan telah ternyata bahwa bahwa Terdakwa telah menyediakan peralatan yang diperlakukan oleh Mamo, Tasiran dan Taswono untuk mengambil barang purbakala berupa tiga mangkok dari dalam laut pantai Tuban;

Bahwa peralatan yang telah disediakan oleh Terdakwa yaitu sebuah perahu, sebuah kompresor lengkap dengan mesin dan slanginya, sebuah dakor dan dua buah masker untuk mengambil tiga mangkok dari dalam laut pantai Tuban dan perbuatan semacam ini ternyata bukan hanya sekali ini saja Terdakwa lakukan, sebab sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum karena hal yang sama, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk dengan kejahatan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur pertama, kini Pengadilan akan membuktikan unsur kedua yaitu mengambil suatu barang yang sebagian milik orang lain tanpa hak atau tanpa pengetahuan orang yang empunya;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam laut pantai Tuban harus ada ijinya karena barang-barang itu adalah milik pemerintah atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa Mamo, Tasiran dan Taswono atau Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian berarti unsur kedua inipun telah dapat pula Pengadilan buktikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua ini maka kini Pengadilan akan membuktikan unsur terakhir yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah dapat dibuktikan di dalam persidangan bahwa telah ternyata bahwa di dalam mengambil 3 mangkok dari dalam laut pantai Tuban itu dilakukan secara bersama-sama oleh Mamo, Tasiran dan Taswono, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur terakhir ini pun telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana diatur oleh pasal 56 (1) ke 4 KUHP, berarti Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah melakukan

perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan di dalam subsidair maka dakwaan selebihnya yaitu lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan sama sekali tidak pernah melihat bahwa atas diri Terdakwa terdapat alasan baik pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa bagi Pengadilan terdapat alasan yang cukup untuk menentukan agar supaya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tiga mangkok sebuah perahu, sebuah kompresor dengan mesin dan slanginya, sebuah dakor dan dua buah masker dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusannya, maka perlu diingat hal-hal sebagai berikut:

I. Yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah dihukum di dalam perkara yang sama;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di sisi masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.

II. Yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan persidangan;
3. Bahwa Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga bab XVI bagian kelima dari KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

"Mengadili"

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama:
Taslim bin Musiran

tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah menyuruh lakukan pencurian kepada dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP.

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Meyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair melanggar pasal 56 (2) yo pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

Memidane Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menentukan agar supaya lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum, tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan kepada Terdakwa;

Meyatakan barang bukti berupa: tiga buah mangkok, sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slangnya, sebuah dakor dan dua buah masker diampas untuk negara, kecuali tiga buah mangkok untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak yaitu Dinas Purbakala Kabupaten Tuban;

Menghukum, pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Juni 1900 sembilang puluh satu oleh kami WIDIJATMO, R.SH, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sugeng Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tuban, Rustam Hadi Susanti, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN

Nomor: 212/Pid/1991/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TASLIM BIN MUSIRAN

Tempat lahir : Tuban

Umur : 45 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Agama : Islam

84 — VARIA PERADILAN 110

Pekerjaan : Nelayan

(terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah Penyidik, sejak tanggal 4 April 1991 sampai dengan tanggal 23 April 1991).

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 1991 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa TASLIM BIN MUSIRAN pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 sekira jam 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu terdakwa telah menyuruh orang yang bernama: TASIRAN MAMO dan TASWONO (melarikan diri) untuk mengambil barang-barang milik peninggalan Purbakala yang berada di laut pantai Tuban milik Negara bukan milik terdakwa dan dilakukan dengan cara menyelam ke dasar laut dengan menggunakan peralatan berupa perahu layar, kompresor lengkap dengan slang bakor dan masker milik terdakwa sendiri. Kemudian telah mendapatkan barang antik berupa: 3 mangkok dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dan terdakwa dapat dilengkapannya;

Melanggar pasal 55 (1) ke-1 yo 363 (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TASLIM BIN MUSIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas dengan sengaja memberi kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu terdakwa telah memberikan kesempatan dan sarana kepada orang-orang yang bernama TASIRAN, MAMO dan TASWONO (melarikan diri) berupa peralatan untuk menyelam yaitu: kompresor lengkap, perahu layar, slang dan bakor masker ini untuk mengambil barang-barang antik peninggalan purbakala milik Negara bukan milik terdakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa: 3 mangkok dengan maksud memiliki secara melawan hukum dan dilakukan secara bersama-sama; Melanggar pasal: 56 (2) yo 363 (1) ke-4 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TASLIM BIN MUSIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan primair tersebut di atas telah membantu memberikan sarana dan kesempatan kepada orang-orang yang bernama: TASIRAN, MAMO dan TASWONO dengan cara memberikan peralatan berupa: perahu layar, kompresor, slang, bakor dan master untuk melakukan penggalan atas benda-benda purbakala yang mempunyai arti besar untuk prasejarah, sejarah atau seni, tanpa adanya ijin dan yang berwenang dan telah mendapatkan benda-benda sebanyak 3 buah mangkok;

Melanggar pasal: 9 Monomentum Ordonantie Statblad No. 238-1931 Statblad No. 515-1934 yo pasal 56 (2) KUHP.

3. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 4 Juli 1991 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taslim bin Musiran bersalah melakukan tindak pidana **membantu melakukan pencurian secara bersama-sama**; sebagaimana diatur dalam pasal: 56 (2) yo 363 (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan subsidair; dan 3 mangkok dirampas untuk Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: perahu, kompresor, slang, bakor masker dan 3 mangkok dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

4. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Tuban** tanggal 9 Juli 1991 No. 226/Pid.S/1991/PN.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa tersebut di atas bernama: Taslim bin Musiran tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah melakukan tindak pidana pencurian kepada dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menyatakan terdakwa di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, sebagaimana didakwakan pada **Dakwaan Subsidair** melanggar pasal 56 (2) yo pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menentukan agar supaya lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan kepada terdakwa;

Menyatakan barang bukti berupa: tiga buah mangkok, sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slangnya, sebuah dakor dan dua buah masker dirampas untuk negara, kecuali tiga buah mangkok untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak yaitu Dinas Purbakala Kabupaten Tuban;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

5. Akte banding, akte pemberitahuan banding dan surat-surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang masing-masing pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Juli 1991 terdakwa Taslim bin Musiran mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, kemudian tentang adanya permohonan banding itu pada tanggal 15 Juli 1991 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kemudian pada tanggal 31 Juli 1991 kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberitahukan tentang adanya pemberian kesempatan mempelajari berkas perkara ini;
6. Memori banding tertanggal 23 Juli 1991 yang diajukan oleh terdakwa dan kontra

memori banding tertanggal 3 Agustus 1991 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding tanggal 23 Juli 1991 yang diajukan oleh terdakwa, dan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 1991 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 9 Juli 1991 No.226/Pid.S/1991/PN.Tbn. yang dimohonkan banding, maka **Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama** yang berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, akan tetapi dalam hal penyebutan (kwalifikasi) terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak berpendapat dengan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhi harus Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 9 Juli 1991 No. 226/Pid.S/1991/PN.Tbn. perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan dan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang selebihnya sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari terdakwa: TASLIM BIN MUSIRAN
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 9 Juli 1991 No. 226/Pid.S/1991/PN.Tbn. sekedar mengenai redaksi amar putusan dan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa TASLIM BIN MUSIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair.
Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair.

yaitu: **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.**
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.

Menyatakan barang bukti berupa: sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slanginya, sebuah dakor dan dua buah masker dirampas untuk Negara, Purbakala Kabupaten Tuban.

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam petadilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis pada hari SABTU, tanggal 26 OKTOBER 1991 oleh kami: YONARTI, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SOEBYAKTO, SH. dan SLAMET RIYANTO, SH. Hakim Tinggi masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di masing tanggal 30 September 1991 No. 212/Pen.Maj./1991/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NY. SETYA ASTUTIEK Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Regno: 493 K/Pid/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tuban tanggal 9 Juli 1991 Nomor 226/Pid.S/1991/PN.Tuban dalam putusan mana terdakwa:

TASLIM BIN MUSIRAN, tempat lahir di Tuban, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Agama Islam, pekerjaan nelayan;

pemohon kasasi berada di dalam tahanan;

Penyidik sejak tanggal 4 April 1991 sampai dengan tanggal 23 April 1991, yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

88 — VARIA PERADILAN 110

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Taslim Bin Musiran pada hari Kamis tanggal 4 April 1991 sekira jam 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan April 1991 waktu itu bertempat di rumahnya Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau turut melakukan yaitu Terdakwa telah menyuruh orang yang bernama Tasiran, Mamo dan Taswono (melarikan diri) untuk mengambil barang-barang milik peninggalan Purbakala yang berada di laut pantai Tuban milik Negara Terdakwa dan dilakukan dengan menyulam ke dasar laut dengan menggunakan peralatan berupa perahu layar, kompresor lengkap dengan slang bakar dan masker milik Terdakwa yang kemudian telah mendapatkan barang antik berupa: 3 (tiga) mangkok dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan Terdakwa dapat ditangkapnya; Melanggar pasal 55 (1) ke-1 yo 363 (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Taslim Bin Musiran pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Primair tersebut di atas dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu Terdakwa telah memberikan kesempatan dan sarana kepada orang-orang yang bernama Tasiran, Mamo dan Taswono (melarikan diri) berupa peralatan untuk penyelam yaitu kompresor lengkap, slang bakar dan bakor masker ini untuk mengambil barang-barang antik peninggalan purbakala milik Negara bukan milik Ter-Jakwa dan telah mendapatkan barang-barang berupa: 3 (tiga) mangkok dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan secara bersama-sama; Melanggar pasal 56 (2) yo 363 (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Taslim Bin Musiran pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Primair tersebut di atas telah membantu memberikan saran dan kesempatan kepada orang-orang yang bernama: Tasiran, Mamo dan Taswono dengan cara memberikan peralatan berupa perahu layar, kompresor, slang, bakar dan masker untuk melakukan penggalan atas benda-benda purbakala yang mempunyai arti besar untuk prasejarah, sejarah atau seni, tanpa adanya izin dari yang berwenang dan telah mendapatkan benda-benda sebanyak 3 (tiga) buah mangkok;

Melanggar pasal 9 Monomentum Ordonantie Statblad Nomor 238-1931 Statblad Nomor 515 yo pasal 56 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Juli 1991 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taslim Bin Musiran bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 56 (2) yo 363 (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan/Terdakwa

- supaya ditahan (jika terdakwa tidak ditahan);
3. Menyatakan barang bukti berupa perahu, kompresor, slang, ember, masker dan 3 (tiga) mangkok dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga Bab XVI bagian kelima dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan terdakwa tersebut di atas bernama Taslim Bin Musiran tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah menyuruh lakukan pencurian kepada dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 55 (1) yo pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; Menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan telah membantu melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair melanggar pasal 56 (2) yo pasal 363 (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menentukan agar supaya lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mangkok, sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slangnya, sebuah dakor dan dua buah masker dirampas untuk Negara, kecuali 3 (tiga) buah mangkok untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak yaitu Dinas Purbakala Kabupaten Tuban; Menghukum, pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 26 Oktober 1991 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 9 Juli 1991 Nomor 226/Pid.S/1991/PN.Tba. sekeedar mengenai redaksi amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Taslim Bin Musiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; Membebaskan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

XO — VARIA PERADILAN 110

Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menyatakan barang bukti berupa: sebuah perahu, sebuah kompresor beserta mesin dan slangnya, sebuah dakor dan dua buah masker dirampas untuk Negara, Purbakala Kabupaten Tuban; Membebankan biaya perkara yang berhak yaitu Dinas yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta Pid/1992 yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 1992 Pengadilan Negeri di Tuban terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Meinperhatikan risalah kasasi bertanggal 20 Pebruari 1992 dari Terdakwa yang diajukan sebagai pemohon kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tuban pada tanggal 20 Pebruari 1992; Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 29 Januari 1992 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 1992 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tuban pada tanggal 20 Pebruari 1992 dengan demikian permohonan kasasi tersebut dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan alasan-menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dengan alasan-diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah melakukan kesalahan dalam menerapkan Undang-undang yaitu bahwa masalah benda purbakala adalah diatur dalam Undang-undang secara khusus yaitu M.O sth Nomor 238 tahun 1934;
2. Bahwa berdasarkan pasal 63 (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan khusus, maka hanyalah aturan pidana khusus itu saja yang dikenakan;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ternyata menggunakan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dijatuhkan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan; Bahwa Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Saleh bin Samidin Cs. dalam putusannya Nomor 231/Pid.S/1991/PN.Tbn tanggal 7 Agustus 1991 telah diputus dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin tertulis dan Kepala Dinas Purbakala melakukan penggalan benda-benda Cagar Purbakala, sebagaimana diatur dalam pasal 9 yo 12 M.O stb Nomor 238 tahun 1934 dan dijatuhkan hukuman masing-masing 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara potong tahanan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

PUTUSAN BADAN PERADILAN

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan ad. 3:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan pidana yang diatur dalam aturan pidana umum dan juga diatur dalam aturan pidana khusus. Maka bagi Terdakwa berdasarkan pasal 63 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dikenakan aturan pidana khusus yaitu Ordonansi Momen S. 1931 Nomor 238, yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Lebih Subsidiar,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Oktober 1991 Nomor 212/Pid/1991/PT.Sby tidak dapat dipertalakan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini,

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: **TASLIM BIN MUSIRAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 26 Oktober 1991 Nomor 212/Pid/1991/PT.Sby, dan putusan Pengadilan Negeri di Tuban tanggal 9 Juli 1991 Nomor 226/Pid S/1991/PN.Tuban;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa Taslim Bin Musiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar; Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar yaitu: Membantu melakukan penggalan atas benda-benda putrakala tanpa adanya izin tertulis dari Kepala Dinas Purbakala;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana melakukan sesuatu tindak pidana;

Menghukum pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 1993 oleh Bismar Siregar, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bambang Soemedhy, SH, dan H. Syafar Luthan, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **JUM'AT, TANGGAL 10 DESEMBER 1993** oleh

92 — VARIA PERADILAN 110

Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Soemedhy, SH dan H. Syafar Luthan, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Djamaluddin Nasution, SH, Pamitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi

Salinan putusan ini diberikan kepada
VARIA PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Pidana,

u.b.
Kasubdit. Umum. Pidana

Ny. S.U.T. GIRSANG, SH